

## Hybrid Contract Perspektif Ekonomi Islam

Adhayani Mentari Paramata<sup>1</sup>, Nuraini S Datulamban<sup>2</sup>, Etin Yadingo<sup>3</sup>, Herianto Lakoro<sup>4</sup>, Sulastiwati H. Lasido<sup>5</sup>

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai, Gorontalo, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [adhayani.paramata@iaingorontalo.ac.id](mailto:adhayani.paramata@iaingorontalo.ac.id)

**Abstract:** One indicator of banking's ability to adapt to the needs of modern humans is the ability of banks always to be willing to innovate with new things, one example of which is by implementing a multi-contract system (Hybrid Contract) in developing business innovation. Multi contracts (hybrid contracts) are two or more agreements (contracts) in one contract carried out by several parties, in this case, banks and their customers. This research aims to see and understand the concept of hybrid contracts from an Islamic economic perspective. This research uses a literature study or literature review method. This research formulates several concepts regarding the types, pillars, conditions, and limitations of hybrid contracts by Islamic economics.

**Keywords:** Contract; Multi Contract; Sharia Bank

**Abstrak:** Salah satu indikator kemampuan perbankan dapat beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern adalah kemampuan bank yang selalu mau berinovasi dengan hal-hal baru salah satu contohnya adalah dengan menerapkan sistem multi akad (Hybrid Contract) dalam mengembangkan inovasi bisnisnya. Multi Akad (hybrid contract) adalah dua atau lebih kesepakatan (akad) dalam satu kontrak yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam hal ini perbankan dan nasabahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan memahami konsep hybrid contract dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau literature review. Penelitian ini merumuskan beberapa konsep tentang jenis-jenis, rukun, syarat, dan batasan-batasan dari hybrid contract yang sesuai dengan ekonomi islam.

**Kata Kunci:** Akad; Multi Akad; Bank Syariah

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia ditandai dengan meningkatnya jumlah nasabah yang diikuti dengan peningkatan produk yang ditawarkan oleh bank. Hal ini tentunya terjadi tidak hanya pada bank konvensional tetapi juga bank syariah. Pertumbuhan perbankan syariah tergolong paling cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah dan tentunya pasar modal syariah.

Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan operasinya secara syar'i dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Dalam konteks ini akad muamalah diberlakukan penggunaannya disamping tetap berpedoman pada hukum positif yang berlaku. Akad-akad muamalah yang awalnya digunakan untuk mengatur transaksi individu masyarakat muslim kini bermigrasi dan digunakan oleh institusi, dalam hal ini perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Proses migrasi ini tentunya menimbulkan kerumitan tersendiri dalam mengelola bank syariah, padahal bank syariah hadir sebagai alternative bank yang bebas unsur suku bunga dan unsur- unsur lainnya seperti gharar dan maysir. Konsep Perbankan Syariah sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Quran Surat Annisa (4) : 29 sebagai berikut :

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini, menurut para praktisi, regulator, dan bahkan akademisi di bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam rangka memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi dituntut melakukan penciptaan berbagai produk, regulator membuat regulasi yang mengaur dan mengawasi produk yang

ditarwarkan dan dilaksanakan oleh praktisi dan akademisi pun dituntut gar memberikan pencerahan dan tutntunan agar produk maupun regulasi benar-benar tidak menyimpang.

Produk-produk syariah yang ditawarkan oleh praktisi dalam hal ini bank tentunya tidak lepas dari akad yang mendasarinya. Semakin banyak produk yang ditawarkan, tentunya akan semakin banyak akad syariah yang dijalani. Hal ini tentunya mempersulit prinsip syariah dalam penerapan prinsip syariah terutama dalam aspek kesesuaiannya dengan akad. Akad Syariah merupakan salah satu parameter untuk menilai suatu produk bank syariah apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak. Setiap transaksinya bank syariah wajib menggunakan akad-akad syariah yang sudah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Islam Indonesia (DSN-MUI). Beberapa akad syariah yang sudah lazim digunakan antara lain : mudharabah, musyarakah, murabahah, sewa menyewa (ijarah), sewa beli (ijarah muntahiyah bittamlik /IMBT), gadai (rahn), wakalah, kafalah, hawalah, qardul hasan, dll. Akad ini biasa disebut akad tunggal. Sedangkan transaksi muamalah yang menggunakan dua akad atau lebih misalnya akad murabahah dengan ijarah, akad murabahah dengan wakalah, dll disebut multi akad (hibryd contract).

Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad ini muncul bukan tanpa sebab karena ada beberapa hadist yang mempertanyakan keabsahan multi akad ini sehingga para ulama berijtihad bahwa multi akad tidak serta merta bisa dipahami dan diterima masyarakat Islam secara luas. Banyak pro dan kontra dikalangan para ulama terkait multi akad ini, yaitu ada para ulama yang membolehkan diberlakukannya multi akad dan ada juga para ulama yang mengharamkannya. Para ulama yang membolehkan diberlakukannya multi akad memberikan argumen bahwa hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Berdasarkan kaidah ini penggabungan dua akad atau lebih diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan para ulama yang mengharamkannya yaitu berasal dari jumhur (mayoritas uama) Mazab Maliki, Mazab Hambali dan Mazab Hanafi.

Pada era modern saat ini banyak masyarakat selaku pelaku UMKM sangat membutuhkan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Pelaku UMKM ini mayoritas menggunakan pembiayaan KUR, pembiayaan mikro, kecil menengah dll yang di subsidi oleh pemerintah yang dikeluarkan oleh perbankan syariah. Pembiayaan KUR ini menggunakan akad murabahah sebagai salah satu produk yang banyak dipasarkan biasa digunakan untuk membiayai modal kerja maupun investasi. Nasabah yang ingin menambahkan barang dagangannya atau ingin melakukan pembelian modal membuka ataupun ekspansi usahanya diakomodir oleh bank syariah dengan memberikan produk pembiayaan murabahah. Pada pembiayaan murabahah biasa digunakan multi akad (hybrid contract).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap/pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi ataupun hal lainnya. Didalam penelitian kualitatif deskriptif ini, peneliti menggunakan kajian studi pustaka mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya untuk membantu sebuah landasan teori. Penelitian ini juga untuk menelaah sumber sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referesni, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Multi Akad**

Multi secara bahasa berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, banyak, berlipat ganda. Kata akad secara bahasa berarti kontrak, perjanjian, dan janji. Dalam pengertian lain akad dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pihak pertama mengucapakan kehendak berupa ijab sedangkan pihak kedua merespon dengan kabul. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan hak, bukanlah akad karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan Kabul.

Dalam istilah fikih, multi akad merupakan terjemahan bahasa arab yang berasal dari kata al-'uqûd al-murakkabah yang berarti akad ganda atau akad rangkap. Al-'uqûd al-murakkabah berasal dari dua kata yaitu kata al-'uqûd (bentuk jamak dari „aqd) dan al- murakkabah. Kata aqd yang berarti perjanjian. Sedangkan kata Al-murakkabah (murakkab) secara artinya al-jam'u, yaitu

mengumpulkan atau menghimpun. Kata murakkab sendiri berasal dari kata "rakkaba-yurakkibu-tarkib yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah.

Dari beberapa pengertian yang disebutkan sebelumnya dapat dipahami bahwa transaksi multi akad terjadi lebih dari satu akad bisa dua atau lebih, transaksi multi akad bisa terjadi antara dua pihak atau lebih, akad yang beragam menjadi satu kesatuan dalam akad ini sehingga akibat yang ditimbulkan seolah hanya terjadi dari satu akad.

Terdapat akad yang menghendaki terjadinya adanya akad lain (taqobul) dan berkumpulnya sejumlah akad sekaligus dalam satu transaksi (jam'). Multi akad terjadi baik secara alami (thabii). Multi akad secara thabii terjadi antara akad asal (pokok) dengan akad yang mengikutinya. Seperti qard diikuti oleh rahn jika terjadi akad pinjam meminjam baik di Bank maupun Pegadaian, atau akad qard diikuti oleh wakalah bil ujah seperti grab food, atau qard diikuti oleh hawalah yang terjadi di kartu kredit.

Terjadinya inovasi akad akad (ta'dili), yang timbul dengan adanya modifikasi akad yang bersifat tunggal tidak tergantung dengan akad lain. Maksud dari modifikasi tersebut untuk memudahkan bertransaksi pada produk perbankan syariah berdasar prinsip syariah dan tidak bertentangan dengannya. Modifikasi akad adalah salah satu bentuk ijtihad untuk menempatkan fiqh muamalah dalam transaksi modern. Inovasi ini harus berlandaskan rukun dan syarat dari akad tersebut juga tidak bertentangan dengan batasan yang sudah diatur oleh syariat. Oleh sebab itu, terkadang akad akad dapat berfusi menjadi satu (mujtamiah) atau terkadang tidak dapat menjadi satu berdiri sendiri tapi ada pengikat yaitu syarat yang muncul setelah akad pertama (mutaqabilah). Multi akad dinilai sah atau tidak bukan bergantung pada jenisnya, akan tetapi dilihat dari praktik transaksinya apakah sesuai dengan prinsip dan batasan syariah atau tidak, maka antara transaksi satu dengan yang lain beda hukumnya meski dengan transaksi yang sejenis.

Akad ganda karena adanya akad yang tidak tunggal/multi akad (Harun, 2018) dibagi menjadi 2: a) Multi akad bersyarat (mutaqabilah), b) Multi akad tergabung/dalam satu transaksi (mujtamiah). Hukum multi akad bersyarat diperlukan pengkajian berkenaan dengan 2 hadis yaitu hadis bahwa Rosulullah membeli unta dari jabir bin abdillah dengan syarat ditungguangi jabir sampai madinah (Shahih Al-Bukhari, 1422), kemudian hadis (Sunan At-Tirmidzi, 1998):

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ خَلَاءً، أَوْ أَهْلًا حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ خَلَاءً، أَوْ أَهْلًا حَرَامًا

Perjanjian sesama muslim diperbolehkan kecuali perjanjian mengharamkan yang halal, dan menghalalkan yang haram. Dua hadis ini mengisyaratkan akan kebolehan dalam bersyarat dalam multi akad. Hadis jabir bersifat khusus, bahwa dalam jual beli Rosulullah secara tegas menyatakan syarat. Kemudian hadis kedua riwayat at Tirmidzi bersifat umum, bahwa segala akad boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan halal dan haram. Penggabungan dua hadis ini menjadi landasan bahwa dalam akad boleh adanya syarat tanpa sebatas jual beli sebagaimana petunjuk di hadis pertama.

Dalam hadis Sunan At-Tirmidzi no 1309, menyatakan bahwa hukum multi akad dalam satu transaksi, berkaitan dengan beberapa hadis Rosulullah SAW:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُجِّلَتْ عَلَى مَلِيٍّ فَاتِّبَعَهُ، وَلَا تَبِعَ بَيْعَتَيْنِ فِي ب

"Mengulur waktu pembayaran hutang padahal ia mampu adalah sebuah bentuk kezaliman, dan jika hutangmu dialihkan kepada orang lain maka ikutilah, dan janganlah melakukan dua jual beli dalam satu jual beli."

Di sini MUI berpendapat bahwa adanya inovasi dalam akad yang menyebabkan terjadinya multi akad tidak lepas dari perkembangan transaksi dan merupakan suatu kebutuhan, namun di sisi lain hal ini harus sesuai dengan ajaran Islam karena tidak menutup kemungkinan adanya potensi munculnya transaksi yang justru bertentangan dengan ajaran Islam. Dan bentuk akad tunggal dianggap tidak sesuai lagi dengan inovasi perkembangan transaksi keuangan kontemporer. Diperlukan model akad yang kompetitif dengan akad konvensional, sebagai formula transaksi bagi lembaga keuangan berbasis syariah. Adapun batasan yang harus dilakukan dalam mempraktekan multi akad agar tidak melampaui batas dan keluar dari konteks akad yang dilakukan.

Dalam kitab Nail al-Awthar karya Imam As syaukani menjelaskan perbedaan pendapat terkait makna hadis ini: a) makna transaksi diatas adalah transaksi jual beli dengan 2 harga tanpa ditentukan harga pastinya. b) Imam syaffi mengatakan bahwa itu seperti aku menjual budak

dengan harga sekian tapi engkau harus jual rumahmu sekian. c) seperti meminjamkan uang kepada seseorang untuk membeli gandum sebanyak satu qafiz (+ 36,7 kg) jangka waktu satu bulan, dan ketika waktu habis kemudian meminta orang tersebut menjual gandum sebanyak satu qafiz dengan jangka waktu selama dua bulan dengan dua qafiz (Al Syaikani, 2004). Illah dari hadis diatas adalah tidak adanya kejelasan harga dari satu objek akad yang memiliki dua harga, akadnya bergantung pada akad yang kedua, dan terakhir karena mengarah kepada riba.

### **Rukun Multi Akad**

Adapun rukun-rukun multi akad sama dengan rukun akad, yakni sebagai berikut:

1. Akad ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
2. Ma'qud ;alaih ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda benda yang dijual dalam akad jual beli.
3. Maudhu' al'aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti. Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.
4. Shighat al'aqd ialah ijab dan qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab dan qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan.

### **Syarat Multi Akad**

Adapun syarat multi akad seperti syarat dalam akad, yakni:

1. Suatu benda antara mu'jir/pihak yang menyewakan dengan musta'jir/pihak penyewa diakhiri dengan pembelian ma'jur/obyek ijarah oleh musta'jir/pihak penyewa.
2. Ijarah Muntahiya Bittamlik (akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan) harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad. Akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah muntahiya bittamlik berakhir.
3. Musta'jir/penyewa dalam akad ijarah muntahiyah bittamlik dilarang menyewakan dan atau menjual ma'jur/benda yang disewa.
4. Harga ijarah dalam akad Ijarah Muntahiya Bittamlik sudah termasuk dalam pembayaran benda secara angsuran.

### **Jenis-Jenis Multi Akad**

Al-'Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu al,uqud al- mutaqabilah, al'uqud al-mujtami'ah, al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah, al-'uqud al-mukhtalifah, al'uqud al mutajanisah. Dari lima macam itu, terdapat dua macam multi akad yang sering digunakan yang pertama; al'uqud al- mutaqabilah, al'uqud al mujtami'ah, adalah multi akad yang umum dipakai.

### **Akad Bergantung/Akad Bersyarat (al-'uqud al-mutaqâbilah)**

Taqâbul menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan al-'uqud al-Mutaqâbilah adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya; misalnya antara akad pertukaran (mu'âwadhadh) dengan akad tabarru', antara akad tabarru' dengan akad tabarru' atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (isytirâth 'aqd bi'aqd).

### **Akad Terkumpul (al-'uqud al-mujtami'ah)**

Al-'uqud al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh "Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan

rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu". Multi akad yang mujtami'ah ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda

#### **Akad berlawanan (al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al- mutanâfiyah)**

Ketiga istilah al-mutanâqidhah, al-mutadhâdah, al-mutanâfiyah memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. Mutanâqidhah mengandung arti b, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut mutanâqidhah, saling berlawanan. Dikatakan mutanâqidhah karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

#### **Akad berbeda (al-'uqûd al-mukhtalifah)**

Yang dimaksud dengan multi akad yang mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad ijârah dan salam. Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad (fi al-majlis), sedangkan dalam ijârah, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad. Perbedaan antara multi akad yang mukhtalifah dengan yang mutanâqidhah, mutadhâdah, dan mutanâfiyah terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata mukhtalifah lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam mukhtalifah meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya.

#### **Akad Sejenis (Al-Uqud Al-Mutajanisah)**

Akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli, dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

#### **Batasan dan Standart Multi Akad**

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut

#### **Multi akad dilarang karena nash agama**

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (ba'i) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Imam al Syafi'i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (salaf) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman ('ariyah). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas, apakah dari jual beli atau pinjaman. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad salaf (memberi pinjaman/qardh) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (qardh) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus. Multi akad sebagai hilah ribawi.

**Multi akad yang menjadi hilah ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli 'inah atau sebaliknya dan hilah riba fadhli.**

#### **Al-'inah**

'Inah disini dilarang ketika seseorang menjual barang seribu secara di kredit atau cicil kemudian bersyarat pembeli harus menjual kembali barang tersebut seharga lima ratus secara tunai. Pada kejadian ini terlihat seakan ada dua akad jual beli tetapi merupakan hilah riba dalam pinjaman (Qardh), karena objek akad merupakan akad yang tidak jelas atau semu, sehingga tujuan dari kegiatan transaksi ini tidak jelas.

#### **Hilah riba fadhli**

Hilah Riba Fadhl akan terjadi apabila seseorang menjual bawang merah 3kg dengan sejumlah harga misalnya 50.000 dengan memberikan syarat bahwa dengan harga yang sama 50.000 harus membeli harta ribawi yang sama dalam hal ini bawang merah yang timbangannya lebih. Transaksi seperti ini adalah model dari Hilah Riba Fadhl. Transaksi seperti ini dilarang didasarkan atas peristiwa pada zaman Nabi di mana para penduduk Khaibar melakukan transaksi kurma kualitas sempurna satu kilo dengan kurma kualitas rendah dua kilo, dua kilo dengan tiga kilo dan seterusnya. Praktik seperti ini dilarang Nabi, dan beliau mengatakan agar ketika menjual kurma kualitas rendah dibayar dengan harga sendiri, begitu pula ketika membeli kurma kualitas sempurna juga dengan harga sendiri. Maksud hadis di atas, menurut Ibn Qayyim, adalah akad jual beli pertama dengan kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah menjadi syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hadis di atas ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi saling bergantung satu dengan lainnya.

#### **Multi akad menyebabkan jatuh ke riba**

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi seperti pada contoh: Multi akad antara akad salaf dan jual beli serta Multi akad antara qardh dan hibah kepada pemberi pinjaman (muqridh).

#### **Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan**

Para ulama mengharamkan hybrid contract antara akad-akad yang salam tumang tindih hukumnya. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan ju'alah, sharf, musaqah, syirkah, qiradh, atau nikah. Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non-Malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- "Konsep Multi Akad (Al-Uqûd Al-Murakkabah)" <http://ejournal.fiaiuinsi.ac.id/index.php/syariah/article/download/10/5>, akses pada tanggal 13 September 2023
- Adam, Panji, Redi Hadiyanto, and Alma Hanifa Candra Yulia. Kritik dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI," n.d., 17.
- Ali Amin Isfandiar, Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syariah, (Pekalongan: STAIN Pekalongan),
- Analisis Perkembangan Akad-akad di bank Syariah', AGHNIYA:Jurnal Ekonomi Islam (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019)

- Arfan, Abbas. (2017). Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al 'Imrani. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 18(2), 269. <https://doi.org/10.18860/ua.v18i2.4787>.
- Hendi Suhendi, Op, Cit, h. 47-48
- I N. Budiono, 'Implementasi multi akad (hybrid contract) pada pembiayaan murabahah bank syariah', Makalah UIN Alaudin Makassar, 2023.
- MN Maarif, S Munir, Multi akad dalam aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Indonesia Perspektif fiqh Muamalah" IAIN Kudus.
- Nasrulloh Ali Munif, Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, (Kediri: STAIH), 2016
- Nurlailiyah. (2016). Tinjauan Hukum Akad Syari'ah Terhadap Multi Akad." *Adliya* 10 (1).
- Widya Dwi Pratiwi, Makhrus Makhrus, 'Praktik Akad Waduah Yad Dhamanah Ppada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang urwokerto', *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* (Lembaga Publikasi Ilmiah da Penerbitan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2018), 177
- Yosi Aryanti, 'Multi Akad (Al-Uqud Al-Murajkkabah) di Perbankan Syariah', *Juris : Jurnal Ilmiah Syariah*, VOI 15.2 (2016), 177